

SKRIPSI

EFEKTIFITAS PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DESA TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN DANA DESA DI DESA TERONG TAWAH KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram



Oleh:

ABDUL HAKIM
217130038

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2023

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**EFEKTIFITAS PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DESA
TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN DANA DESA DI DESA
TERONG TAWAH KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK
BARAT TAHUN 2019**

Oleh:

ABDUL HAKIM
NIM. 217130038

Telah Memenuhi Syarat dan Disetujui
Pada Tanggal, 23 Juni 2023

Mengetahui

Pembimbing I

Drs. Amil, M.M
NIDN. 0831126204

Pembimbing II

Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP
NIDN. 0827118801

Mengetahui Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan

Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP
NIDN. 0827118801

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PERTANGGUNG JAWABAN PEMERINTAH DESA
TERGADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN DANA DESA DI DESA
TERONG TAWAH KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN
LOMBOK BARAT TAHUN 2019**



Dsusun dan diajukan oleh

ABDUL HAKIM
NIM:217130038

Skripsi atas telah di pertahankan di depan dosen penguji Program Studi
Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah
Mataram

Pada hari/tanggal, Juma;at 23 Juni 2023

1. Drs.Amil, M.M
NIDN. 0831126204

(.....)
Ketua

2. Yudhi Lestanata, S.IP.,M.IP
NIDN. 0827118801

(.....)
Anggota 1

3. Ayatullah Hadi, S.IP.,M.IP
NIDN. 0816057902

(.....)
Anggota 2

Mengetahui
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram


Dekan
Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

PERNYATAAN ORASIONALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan-sebenar sebenarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik baik di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM maupun di perguruan tinggi lainnya, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata didalam Naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Mataram, 18 Juli 2023




Abdul Hakim
217130038



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABDUL HAKIM
NIM : 217130038
Tempat/Tgl Lahir : MUHAJIRIN, 31 DESEMBER 1991
Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN
Fakultas : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
No. Hp : 081 936 775 229
Email : abduhakim3112@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

EFEKTIVITAS PERTANGGUNG JAWABAN PEMERINTAH DESA TERHADAP PENGALOKASIAN
ANGGARAN DANA DESA DI DESA TERONG TAWAN KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN
LOMBOK BARAT TAHUN 2019

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 33%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 18 JULI2023

Penulis



ABDUL HAKIM
NIM. 217130038

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABDUL HAKIM
 NIM : 217130038
 Tempat/Tgl Lahir : MUHAJIRIN, 31 DESEMBER 1991
 Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN
 Fakultas : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 No. Hp/Email : 081 936 775 229 /abdulhakim311291@gmail.com
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

EFEKTIVITAS PERTANGUNG JAWABAN PEMERINTAH DESA TERHADAP
 PENGALOKASIAN ANGGARAN DANA DESA DI DESA TERONG TAWAH
 KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.
 Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 18 Juli 2023
 Penulis



ABDUL HAKIM
 NIM. 217130038

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

Tidak ada ujian yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada kesulitan yang melebihi batas kesanggupan. Karena “Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya

PERSEMBAHAN:

- ❖ Berkat kesuksesan yang kita dapat berkat dari kasih cinta serta ridho yang diberikan oleh Allah SWT
- ❖ Untuk orang tuaku yang selalu memberi motivasi dan dukungan dan untuk saudara-saudaraku yang selalu mendukung dan mensupport dalam setiap langkah-langkahku untuk mencapai keinginan dan harapan dan cita-citaku ku persembahkan karyaku serta gelarku untuk kalian, karen berkat do'a dari ibuk bapaksemangat dari kalian yang menyertaiku hingga aku bisa seperti ini, terimakasih atas cinta dan do'a dari kalian
- ❖ Terimakasih banyak atas bimbingan dan motivasinya selama ini, kepada dosen-dosen pembimbing terutama kepada pembimbing I dan pembimbing II dosen penguji semoga bapak selalu dalaman lindungan Allah SWT
- ❖ Keluarga besar Fakultas FISIPOL khususnya Program Stidi Ilmu Pemerintahan terima kasih atas kerjasamanya selama in, sukses selalu buat kalian semoga selalu dalam lindungan Allah SWT
- ❖ Untuk almamaterku kebanggaanku serta kampus hijauku (UMMAT)


KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa berkat rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Efektifitas Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Terhadap Pengalokasian Anggaran Dana Desa Di Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019” telah diselesaikan tepat waktu. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk membuat skripsi dan bisa menempuh Ujian Sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Mataram. Pada kesempatan ini dengan ketulusan hati yang paling dalam saya ucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Drs. Abdul Wahab, MA selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Bapak Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram
4. Drs. Amil.,MM selaku Dosen Pembimbing 1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
5. Bapak Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP selaku Dosen Pembimbing 2 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
6. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP selaku Dosen Penguji di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
7. Orang Tua tercinta, yang selalu memberikan semangat dan doa, ridhonya, serta kasih sayang yang tiada hentinya agar penulis dapat menyelesaikan proposal ini tepat waktu

8. Kepada seluruh teman-teman, sahabat-sahabatku yang tercinta, seluruh keluargaku yang telah meluangkan waktu untuk membantu dan mengsupport dalam penyelesaian proposal ini.

Penulis menyadari bahwa Proposal ini masih sangat jauh dari kata sempurna, namun penulis tetap berusaha dan berjuang untuk mempersembahkan proposal ini dengan sebaik-baiknya agar memiliki manfaat bagi banyak pihak. Oleh karena itu penulis akan menerima segala kritik dan saran yang membngun dalam perbaikan proposal ini.



Mataram, Juni 2023

Abdul Hakim
217130038

ABSTRAK

EFEKTIFITAS PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DESA TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN DANA DESA DI DESA TERONG TAWAH KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019

Abdul Hakim
Nim. 217130038

Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah desa, Pemerintahan desa bisa diartikan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia». Desa dapat diartikan sebagai suatu organisasi yang tingkat pemerintahan paling bawah yang memiliki hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.

Penelitian deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau menjabarkan persoalan dan fenomena yang sedang diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian ilmiah yang digambarkan berdasarkan keadaan yang sebenarnya, tidak dibuat-buat dan tidak di manipulasi. Penelitian kualitatif didasarkan pada keadaan natural yang disusun berdasarkan beberapa penilaian dan tidak menggunakan pengukuran. Penelitian ini memilih lokasi secara representative yang dirasa oleh peneliti cocok untuk dijadikan lokasi penelitian.

Pertanggung jawaban alokasi dana desa di desa terong tawah tahun 2019 pada indikator Pencapaian program bahwa desa telah melakukan berbagai proses tahapan untuk mencapai tujuan pelaksanaan programnya, mulai dari proses pembentukan TIM, Musyawarah desa, pembentukan tim penyusun RKPDes, tim verifikasi dan Laporan Pertanggung Jawaban kepada pemerintah daerah hingga pada penetapan yang menghasilkan output dan input anggaran yang tertuang dalam APBDes upaya memaksimalkan Efektifitas Pertanggung jawaban alokasi dana desa di desa terong tawah tahun 2019, maka pemerintah desa harus meningkatkan kinerja dalam proses tahapan untuk mencapai tujuan pelaksanaan programnya, mulai dari proses pembentukan TIM, Musyawarah desa, pembentukan tim penyusun RKPDes, tim verifikasi dan Laporan Pertanggung Jawaban kepada pemerintah daerah hingga pada penetapan yang menghasilkan output dan input anggaran

Kata Kunci : Efektifitas Pertanggung Jawaban, Anggaran

ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF VILLAGE GOVERNMENT ACCOUNTABILITY TOWARDS THE ALLOCATION OF VILLAGE FUNDS IN TERONG TAWAH VILLAGE, LABUAPI DISTRICT, WEST LOMBOK REGENCY IN 2019

Abdul Hakim
Student ID: 217130038

Village Government is described in Article 1 Section 2 of Law Number 6 of 2014 concerning Village Government as the implementation of governmental issues and the interests of the local community in the Republic of Indonesia's Government system. The village can be thought of as the lowest level of government, with the authority to regulate and manage its own household. This descriptive research was carried out by describing or explaining the issues and phenomena under consideration. The study is a scientific study that is based on genuine conditions and is neither faked or modified. Qualitative research does not require quantification and is based on natural conditions obtained from multiple assessments. The researcher chose a representative location as acceptable for the study. Based on program accomplishment indicators, the accountability of the village money allocation in Terong Tawah Village in 2019 reveals that the village has gone through several stages to achieve the program's objectives. These stages include team formation, village deliberations, the formation of the village development planning team, the verification team, and the submission of accountability reports to the regional government, all of which resulted in the output and input of budget as reflected in the Village Budget Plan (APBDes). The village government must improve its performance at every stage of the program's implementation, from the formation of teams, village deliberations, the establishment of the village development planning team, verification team, to the submission of accountability reports to the regional government, resulting in the determination of the village government's accountability for the allocation of village funds in Terong Tawah Village in 2019.

Keywords: *Effectiveness of Accountability, Budget.*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM _____



DAFTAR ISI

COVER

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORASINALITAS SKRPSI	iii
SURAT PERNYATAAN PLAGIASME	iv
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Penelitian Terdahulu	8
2.2. Landasan Teori	10
2.2.1. Efektifitas	10
2.2.2. Ukuran Efektifitas	13
2.2.3. Desa	17
2.2.4. Pemerintah Desa	18
2.2.5. Anggaran	19
2.2.6. Alokasi Dana Desa	21
2.2.7. Pertanggungjawaban.....	25
2.3. Kerangka Berfikir	26
2.4. Teori Konseptual dan Operasional	26
2.4.1. Definisi Konseptual.....	26
2.4.2. Definisi Oprasional.....	27

BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1. Metode Penelitian	29
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	29
3.3. Sumber Data	30
3.3.1. Sumber data primer	30
3.3.2. Sumber data sekunder	31
3.4. Teknik Pengumpulan Data	31
3.5. Teknik Analisis Data	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
4.1.1 Kondisi Geografis	35
4.1.2 Kondisi Demografis	35
4.1.3 Kondisi Ekonomis.....	40
4.2 Sejarah Desa Terong Tawah	41
4.2.1 Struktur Pemerintahan Desa.....	47
4.2.2 Visi dan Misi.....	49
4.3 Hasil dan Pembahasan	51
4.3.1 Efektifitas Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Terhadap Pengelokasian Anggaran Dana Desa Di Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019.	51
4.3.1.1 Pencapaian Tujian Program.....	51
4.3.1.2 Integrasi.....	57
4.3.1.3 Adaptasi.....	61
4.3.2 Faktor penghambat dalam Efektifitas Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Terhadap Pengelokasian Anggaran Dana Desa Di Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	72
5.1 Kesimpulan.....	72
5.2 SARAN.	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah desa, “Pemerintahan desa bisa diartikan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia”. Desa dapat diartikan sebagai suatu organisasi yang tingkat pemerintahan paling bawah yang memiliki hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Desa merupakan suatu daerah yang memiliki sistem pemerintahan otonom sendiri (Agustina, 2020: 37).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan salah satu peraturan yang mengatur tentang desa yang diharapkan mampu mengatasi kekurangan dan kelemahan dalam sistem pemerintahan desa. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, dijelaskan secara signifikan dan secara substansi membawa perubahan pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam pasal 95 Jo Pasal 104 undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dapat melengkapi kekurangan dan kelemahan Lembaga masyarakat desa, karena kedudukan, tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban badan perwakilan desa Sangatlah tegas dan jelas sehingga mempunyai posisi tawar terhadap pemerintah Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Selain itu status anggota Badan Permusyawaratan Desa secara hukum mempunyai kedudukan setingkat Pemerintah desa (Agustina, 2020: 38).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan 23 Tahun 2014 merupakan suatu aturan yang bertujuan untuk menyamaratakan pembangunan nasional. Penyamarataan pembangunan nasional diperlukan otonomi daerah seperti yang dimana tujuan dari adanya undang-undang tersebut pemerintah daerah dibebani dengan tugas mensejahterakan masyarakat dengan potensi yang dimiliki baik dari potensi alam, keuangan dan sumber daya manusia (Ristanti, 2017: 121). Pembangunan menjadi target setiap negara yang berada dalam status berkembang.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan Desa merupakan organisasi pemerintahan terkecil, terbawah, terdepan dan terdekat dengan masyarakat bahwa kemajuan sebuah negara tergantung oleh desa, karena mustahil sebuah negara bisa maju apabila provinsinya tidak maju, begitu pula tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten/kota yang maju, dan tidak pula maju sebuah kabupaten/kota yang maju mustahil tanpa adanya desa/kelurahan yang maju pula. Ini berarti bahwa basis kemajuan sebuah Negara ditentukan oleh kemajuan desa. (Ferdi 2019 : 367)

Di Indonesia pembangunan yang dilakukan masih dikatakan tidak merata, dapat dilihat dari kesenjangan pembangunan yang ada di Kota dan di Desa. Pembangunan yang lebih maju antara daerah perkotaan dan pedesaan disebabkan oleh populasi penduduk diantara keduanya. Di perkotaan populasi penduduk cenderung jauh lebih banyak dibandingkan populasi pedesaan. Akibat dari hal ini jumlah persentase kemiskinan penduduk di Desa lebih banyak dibandingkan di daerah perkotaan (Nuraini, 2021: 1). Hal ini dibuktikan dengan banyak penduduk desa yang mencari kerja di perkotaan

yang dianggap ekonominya lebih berkembang (Ashar dan Agustang, 2020: 22).

Otonomi daerah menjadi salah satu kebijakan yang sangat dibutuhkan terhadap permasalahan kesenjangan perekonomian antara pedesaan dan perkotaan. Penerapan otonomi daerah tentu memerlukan dukungan serta pegerakan masyarakat. Berdasarkan Undang-undang no 23 tahun 2014 bahwa urusan pemerintahan pusat yang menyangkut masalah daerah diserahkan kepada masing-masing kepala daerah, hal ini menjadi dasar dari pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah dibagi menjadi tiga skala besar yaitu Provinsi, Kabupaten/ Kota dan Desa/Kelurahan.

Desa menjadi pelopor utama demokrasi yang otonom, menjadi target awal pembangunan yang dilandasi dengan norma-norma sosial yang kompleks (Iqsan, 2016: 230). Untuk mewujudkan desa yang maju maka desa tersebut harus memiliki sistem pemerintahan yang bijaksana sehingga dapat mengelolah desanya dengan efektif. Pemerintah desa memiliki kewenangan membuat suatu kebijakan yang berakibat pada kesejahteraan hidup masyarakatnya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2 bahwa “pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Tugas dari pemerintah desa mengembangkan desanya baik dalam segi pembangunan ataupun sosial ekonomi. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa bersama perangkat desa pembantu kepala desa. Dengan dibentuknya pemerintah desa diharapkan setiap desa terkontrol sehingga mewujudkan cita-cita bangsa (Sugiaman, 2018: 83). Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga diatur

mengenai sumber-sumber pendapatan desa, baik dari pendapatan asli maupun transfer dana dari pemerintah atau disebut Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa (ADD) diberikan dengan tujuan untuk menunjang otonomi desa agar pelayanan, pembangunan serta kesejahteraan masyarakat desa dapat dikembangkan secara optimal. Dalam pengelolaan ADD harus direncanakan, dilaksanakan serta dievaluasi secara terbuka bersama masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu dana yang diterima oleh pusat dan daerah dan telah diimbangi pembagiannya secara proporsional yang menjadi hak otonom atas wilayah tersebut. Penyaluran alokasi dana desa harus didasari oleh perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban (Ramdhani,20: 2). Karena dana yang digunakan harus untuk kepentingan desa serta upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Perencanaan pengolahan alokasi dana desa tentu berdasarkan situasi dan kondisi di desa tersebut, setelah penyusunan rencana maka dilaksanakan sesuai garis besar perencanaan tersebut tentu oleh pemerintah desa. Setelah terlaksana maka hal yang paling terpenting ialah pertanggungjawaban, karena dengan pertanggungjawaban dapat dilihat apakah Anggaran Dana Desa (ADD) digunakan pada hal yang semestinya atau tidak.

Terong tawah merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2020, terong tawah menjadi perhatian publik karena kasus penggelapan dana desa yang berasal dari Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) oleh pemerintah desanya. Kisaran dana desa yang hilang ialah sekitar Rp. 480 juta (Suara Ntb, 2021). Dari fenomena tersebut tentu pengelolaan

Alokasi Dana Desa tidak sesuai dengan tujuan penggunaan ataupun peraturan undang-undang yang terkait hal ini.

Pada tahun 2021 perencanaan keuangan dana desa Terong Tawah yang didapatkan dari Pengalokasian dana desa sebesar RP 2.111.503800. Sisa keuangan dari Tahun 2020 berjumlah Rp 123.798473. dana tersebut akan digunakan 100% untuk belanja pegawai, barang dan jasa, modal dan kebutuhan lainnya (APBDES Terong Tawah, 2021). Untuk mengetahui apakah pengelolaan alokasi dana desa tersebut efektif apa tidaknya maka penulis sangat tertarik untuk meneliti hal tersebut. Pengalokasian dana desa yang efektif akan memberikan pengaruh yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat setempat. Pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap pengalokasian anggaran dana desa penting dilakukan untuk mengetahui tingkat efektifitas keberhasilan pengalokasian anggaran dana desa itu sendiri, sehingga dalam hal ini peneliti menganggap penting untuk mengkaji terkait efektifitas atau tingkat keberhasilan pemerintah desa dalam pengalokasian anggaran dana desa.

Berdasarkan uraian di atas maka dilakukan penelitian dengan judul **“Efektifitas Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Terhadap Pengalokasian Anggaran Dana Desa Di Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019”**

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektifitas pertanggungjawaban alokasi dana desa di Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2019?

2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengalokasian dana desa di Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2019?

1.3. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektifitas pertanggungjawaban alokasi dana desa di Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2019.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam pengalokasian dana desa di Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2019.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1). Lembaga universitas

Sebagai tambahan referensi sebagai karya ilmiah efektifitas pertanggungjawaban alokasi dana desa di Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapia Kbuupaten Lombok Barat pada tahun 2019

- 2). Lembaga pemerintah desa

Sebagai bahan pertimbangan sehingga dapat memberikan manfaat bagi Desa Terong Tawah .

b. Manfaat Praktis

- 1).Bagi peneliti

Untuk menambah wawasan penulis dalam bidang penulisan dan pengetahuan terkait efektifitas pertanggungjawaban alokasi dana desa

2). Bagi masyarakat

Untuk dijadikan bahan pertimbangan agar masyarakat lebih mengawasi terhadap pengalokasian dana desa.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dijadikan sebagai acuan agar penelitian yang dilakukan tidak memiliki kesamaan yang persis dengan penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu juga dapat dijadikan sebuah referensi untuk mengembangkan penelitian yang dilakukan baik dari metode, maupun kesimpulan. Hal ini dapat sehingga peneliti untuk mendapatkan gambaran serta hasil dari penelitian yang berjudul “Efektifitas Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Terhadap Pengelokasian Anggaran Desa Di Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019”

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

1	Nama, Tahun	Taufik Katialo, 2019.
	Judul	Analisis Pertanggungjawaban Alokasi Dana Anggaran Dengan Pendekatan <i>Good Governance</i> Pada Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuyaasin.
	Hasil	Belum diberlakukan pertanggungjawaban alokasi dana anggaran dengan pendekatan <i>good governance</i> menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dalam pasal 22 pada desa talang buluh kecamatan talang kelapa kabupaten banyuyaasin.
	Perbedaan	Pada penelitian ini lebih membahas pada pertanggungjawaban terhadap pengalokasian dana desa dengan pendekatan <i>good governance</i> sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih pada pertanggungjawaban secara umum.
2	Nama, Tahun	Nova Sulastri, 2016
	Judul	Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik di Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Mena
	Hasil	Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan fisik di Des Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna yaitu masih kurang efektif.

		Pasrtisipasi masyarakat masih rendah diduga karena kurang transparasi informasi dana pengalokasian dari pemerintah desa.
	Perbedaan	Perbedaan dari penelitan ini adalah pada penelitian ini lebih berfokus pada pertanggungjawaban pemerintah desa. Lokasi dan waktu penelitian relatif berbeda.
3	Nama, Tahun	Nur'aini, 2021.
	Judul	Efektifitas Pengelolaan Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan di Desa Tuananga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019
	Hasil	Hasil penelitian ini yaitu pengelolaan dana desa (ADD) sesuai dengan aturan yang berlaku hanya saja sumber daya aparatur desanya masih rendah.
	Perbedaan	Pada penelitian ini tahapan yang diteliti ada 5 sedangkan pada penelitian yang akan penulis lakukan hanya membahas 3 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
4	Nama, Tahun	Aria Nugraha, 2019.
	Judul	Analisis Efektifitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pada Desa Trantang Sakti Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Oku Timur Tahun 2016-2018.
	Hasil	Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa pada Desa Trantang Sakti dinilai kurang efektif dengan persentase di bawah 60%
	Perbedaan	Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah pada penelitian yang akan dilakukan lebih terfokus pada pengalokasian dana desa. Lokasi dan waktu penelitian juga relatif berbeda.
5	Nama	Damianus Tola dan Jou Sewa Adrianus, 2020.
	Judul	Efektifitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa
	Hasil	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata pengelolaan anggaran dana desa sudah efektif tetapi tidak sampai 100% karena ada beberapa targer yang tidak dapat terealisasikan. Hal ini disebabkan karena fluktsasi terjadi yang mengakibatkan nilai rupiah menurun.
	Perbedaan	Perbedaan dari penelitian ialah lokasi dan waktu penelitian relatif berbeda.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Efektifitas

Efektifitas merupakan suatu hasil yang efektif dari suatu yang telah dikerjakan. Pekerjaan dianggap efektif apabila telah dilakukan berdasarkan prosedur yang ditetapkan dan membuahkan hasil sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah dirancang sejak awal. Sesuatu yang tidak efektif biasanya dinilai tidak memiliki keberhasilan (Aini, 2021: 11).

Efektifitas menurut Champbell (dalam Lestanata, 2016: 373), merupakan suatu pengukuran keberhasilan dengan melihat “keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat output dan input dan pencapaian secara menyeluruh” apabila segalanya telah tercapai maka suatu program tersebut dapat dikatakan efektif termasuk dalam hal pengalokasian dana desa. Efektifitas dalam hal pemerintahan dibagi menjadi dua kategori yaitu efektif dalam pembangunan dan efektif dalam pemberdayaan masyarakat. Penjelasannya sebagai berikut:

1. Efektif dalam pembangunan artinya perubahan yang terjadi dari keadaan dengan sifat tradisional ke arah modernisasi. Artinya baik dalam segi infrastruktur, pengembangan sarana prasarana maupun peningkatan potensi daerah tersebut dikembangkan kearah yang lebih baik.
2. Efektif dalam pemberdayaan masyarakat artinya pemerintah menciptakan motivasi serta pengembangan diri sebagai proses masyarakat lebih aktif serta maju dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pemerintah yang efektif dalam pemberdayaan masyarakatnya dapat dikatakan berhasil dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin.

Menurut Sari (2021: 51) efektifitas diartikan sebagai ketepatan pelaksanaan dari suatu program. Ketepatan pelaksanaan dapat dilihat dari sasaran programnya, keberhasilan sosialisasi program, pencapaian tujuan program serta pemantauan dari program tersebut. Jika ke-lima program tersebut sudah terlaksana dengan baik maka dapat diartikan bahwa program tersebut sudah dilaksanakan dengan efektif. Efektivitas dapat dijadikan sebagai tolak ukur apakah program tersebut dilakukan atau dibuat secara baik sehingga dijadikan sebagai bahan evaluasi kedepannya.

Menurut Nadillah (2021: 7) efektifitas diartikan sebagai keberhasilan pencapaian suatu program sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Efektifitas merupakan suatu keterangan yang lebih mengacu pada output dari program tertentu. Efektifitas menjadi sesuatu yang sangat diperlukan dalam sebuah pembelajaran. Efektifitas sebuah program dapat menjadi awal dalam mengembangkan suatu metode yang nilai efektif.

Menurut Ravianto (2014: 11), bahwa seberapa berhasil suatu pekerjaan yang dijalankan. Efektifitas juga diartikan sebagai output yang dihasilkan sesuai dengan harapan yang dahulu dalam proses perencanaan. Suatu program atau pekerjaan dapat dikatakan efektif dan tidaknya apabila dilaksanakan sesuai dengan perencanaan awal, waktu yang digunakan tepat sesuai dengan perencanaan awal, dalam segi biaya

efektif dan tercukupi serta mutu program yang dapat diwujudkan maka program tersebut dapat dikatakan efektif.

Efektifitas memiliki definisi yang berbeda-beda dari setiap tulisan. Hal yang dapat disimpulkan bahwa efektifitas merupakan suatu keadaan dimana perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi efektif dilakukan. Efektif dalam hal perencanaan dapat diartikan sebagai transparansi dan ketepatan perencanaan dalam membidik sasaran. Dalam pelaksanaan dinilai efektifitasnya dari segi tujuan yang ingin dicapai. Suatu program dalam pelaksanaan dikatakan efektif apabila telah dilaksanakan berdasarkan tujuan yang telah ditentukan. Dalam evaluasi dilaksanakan berdasarkan transparansi.

Efektifitas dapat menjadi suatu acuan dimana kita mampu mengambil keputusan yang benar terhadap suatu program atau organisasi yang dijalankan. Jika program tersebut kurang efektif maka dilakukan pembenahan dengan cara evaluasi. Efektifitas digambarkan sebagai efisiensi dalam input dan output yang meliputi ketersediaan sumber daya, sarana, prasarana dan metode yang digunakan. Suatu kegiatan disebut efektif apabila dilaksanakan dengan cara yang benar dan mendapatkan hasil yang bermanfaat (Rosalinda, 2021: 3).

Efektifitas dibagi menjadi 3 jenis yaitu efektifitas individu, kelompok dan organisasi. Efektifitas individu merupakan suatu pandangan individu dalam menilai suatu program, karya atau karya seseorang. Efektifitas kelompok merupakan pandangan dari anggota kelompok dalam menilai suatu kontribusi untuk kelompok tersebut.

Efektifitas organisasi merupakan tingkat perwujudan sasaran yang telah dicapai.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi suatu efektifitas diantaranya: peran pendamping, partisipasi masyarakat, sumber daya manusia, struktur organisasi dan komitmen. Apabila kelima faktor tersebut dilaksanakan dengan baik maka suatu program akan efektif dan memiliki keberhasilan. Apabila faktor penyebab tersebut tidak dilaksanakan dengan baik maka program tersebut dapat dikatakan tidak efektif (Lestanata, 2016: 383).

Dalam urusan efektifitas pengalokasian dana desa sebagai bentuk pertanggung jawaban dapat dinilai dari empat hal. Pertama, pencapaian tujuan dimana dana desa harus dialokasikan pada hal yang diprioritaskan misalkan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kedua, ketepatan waktu yaitu tepat waktu dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau dana digunakan untuk hal yang memang seharusnya sehingga sasaran dari dana tersebut tepat. Ketiga, sesuai manfaat yaitu alokasi dana desa digunakan sesuai dengan manfaat yang telah dirancang yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keempat, hasil yang didapatkan memuaskan dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat (Aini, 2021: 11).

2.2.2. Ukuran Efektifitas

Pengukuran efektifitas dapat dilihat dari output yang dihasilkan baik barang ataupun jasa. Menurut Robbin dalam (Sari, 2021: 11) untuk mengukur suatu efektifitas maka digunakan empat pendekatan yaitu pendekatan tujuan, pendekatan sistem, pendekatan konstituensu-

strategi, dan pendekatan kompetensi. Keempat pendekatan ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengetahui suatu program atau pekerjaan efektif dan tidaknya.

Pendekatan yang pertama ialah pendekatan dalam pencapaian tujuan (*goals attainment approach*) yaitu pendekatan yang menilai bahwa suatu organisasi/progam/pekerjaan dikatakan efektif apabila sudah mencapai tujuan dan memiliki keseimbangan. Pendekatan kedua yaitu pendekatan sistem (*System approach*). Pendekatan ini lebih menekankan pada perkembangan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki. Selain SDM yang menjadi acuan dalam pendekatan ini adalah struktural dan pemanfaatan teknologi. Pendekatan ketiga yaitu pendekatan konsituensi-strategi (*stratefi-constituencies approach*) yaitu pendekatan yang dilihat dari segi dukungan yang berkelanjutan. Pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan kompetensi (*competing approach*). Pendekatan ini merupakan pendekatan penyempurna dari pendekatan sebelumnya.

Lestari (2016: 39) mengemukakan bahwa dalam mengukur sebuah keefektifitasan dibagi menjadi tiga indikator yaitu pencapaian suatu program, integrasi dan adaptasi.

- a) Pencapaian suatu tujuan yang dimaksud ialah suatu upaya atau proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Suatu tujuan dapat diwujudkan apabila dalam pelaksanaannya selalu memperhatikan ketepatan sasaran dan waktu pelaksanaan.

- b) Indikator kedua yaitu integrasi, integrasi adalah sebuah kemampuan organisasi dalam mempublikasi, komunikasi dan sosialisasi terhadap apa yang sedang dijalankan serta perkembangan dari apa yang sedang dijalankan.
- c) Indikator ketiga yaitu adaptasi, yaitu bagaimana suatu organisasi menyesuaikan diri sehingga apa yang direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan sekitar.

Hal ini tidak jauh berbeda dengan pendapat Budiani (dalam Sari, 2021: 15), bahwa dalam mengukur efektifitas maka perlu dilihat dari ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program. Ketepatan sasaran program merupakan hal yang sangat penting, karna hal ini secara tidak langsung menjadi tujuan utama dari suatu program atau organisasi. Sosialisasi program merupakan hal yang tidak kalah pentingnya karna tanpa sosialisasi maka masyarakat tidak akan tahu menahu tentang program yang dijalankan serta sasaran dari program tersebut akibatnya partisipasi masyarakat menjadi rendah. tujuan program diukur berdasarkan kesesuaian suatu program dilaksanakan berdasarkan tujuan yang telah ditentukan. Pemantauan suatu program diukur dari pelaksanaan apakah dijalankan berdasarkan metode awal sehingga akan semakin tepat sasaran dan pencapaian tujuan lebih mudah.

Menurut Makmur (dalam Nazilah, 2018: 10) cara pengukuran efektifitas terdiri dari beberapa hal yaitu ketepatan waktu, perhitungan biaya, pengukuran, ketepatan dalam menentukan pilihan, ketepatan

berfikir, ketepatan dalam melakukan perintah, ketepatan dalam menentukan tujuan dan ketepatan sasaran.

1. Ketepatan dalam penentuan waktu yaitu dalam menjalankan suatu program maka penentuan waktu pelaksanaan harus tepat. Waktu pelaksanaan akan menentukan suatu efektifitas dalam mewujudkan tujuan. Program yang dilaksanakan dengan waktu yang kurang tepat akan menimbulkan rendah tingkat keberhasilan program tersebut.
2. Ketepatan dalam perhitungan biaya yaitu dalam menjalankan suatu program maka perencanaan biaya harus tepat sehingga digunakan sesuai dengan tujuan program tersebut. Hal ini juga menghindari terjadi kekurangan dana dalam pelaksanaan program dengan adanya perhitungan maka akan meminimalisir terjadi hal tersebut. Dalam perhitungan biaya yang perlu diperhatikan ialah penggunaan dan pemasukan harus dilakukan secara transparansi.
3. Ketepatan dalam pengukuran adalah dalam menjalankan suatu program harus standarisasi. Artinya standar harus ditentukan agar dalam menentukan keefektifitasannya akan lebih mudah. Jika program tersebut sudah memenuhi standar maka program tersebut dapat dikatakan berhasil, begitupun sebaliknya.
4. Ketepatan dalam menentukan pilihan yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dalam program tersebut. Artinya dalam mengukur suatu efektifitas maka dapat dinilai dari keputusan dan pilihan yang dipilih.

5. Ketepatan berfikir yaitu dalam menentukan suatu keefektifitasan maka perlu dilakukan pemikiran yang luas dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.
6. Ketepatan dalam melakukan perintah artinya dalam melakukan perintah maka seorang individu atau kelompok harus memberikan perintah dengan tepat dan jelas serta mudah untuk dipahami. Perintah yang tidak tepat maka akan membuat pemerintahan suatu organisasi tersebut menjadi tidak efektif.
7. Ketepatan dalam menentukan tujuan yaitu suatu program harus memiliki tujuan yang jelas sehingga menjadi acuan dan tingkat kesuksesan program tersebut. Tujuan ini menjadi faktor utama dalam efektifitas tersebut. Semakin dekat dengan tujuan maka program tersebut semakin efektif. Begitupun sebaliknya jika program tersebut tidak dilaksanakan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan maka dapat dikatakan bahwa program tersebut tidak efektif.
8. Ketepatan sasaran yaitu suatu program yang dijalankan harus memiliki sasaran yang tepat. Sasaran bisa berupa individu ataupun kelompok. Jika suatu program tidak tepat sasaran maka program tersebut dapat dikatakan tidak efektif.

2.2.3. Desa

Desa merupakan wilayah yang terdiri dari sekumpulan masyarakat yang memiliki susunan asli berdasarkan hak-hak yang dimiliki. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Desa diartikan sebagai “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Menurut Widjaja (dalam Belaya, 2019: 39), desa diartikan sebagai suatu komunitas yang memiliki kebebasan dalam mengatur masyarakatnya sesuai dengan kondisi di desa tersebut. Desa memiliki otonomi sendiri yang diberikan pemerintah daerah. Desa memiliki kewenangan sendiri dalam mengelolah kepentingan masyarakatnya termasuk tentang otonomi daerahnya. Dalam penyelenggaraan pelayanan, sosial serta pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Menurut Sudiarta (dalam Agustina 2020: 41) bahwa desa merupakan suatu kelompok yang terdiri dari sekumpulan masyarakat. Desa merupakan organisasi yang diatur berdasarkan tata urusan pusat yang disesuaikan dengan keadaan dan lokasi desa tersebut. Desa diatur dan dipimpin oleh pemerintahan desa yang dimana berhak mengatur kelangsungan hidup masyarakatnya. Dalam sudut pandang huku politik desa berhak membentuk pemerintahan sendiri .

2.2.4. Pemerintah Desa

Pemerintah desa merupakan suatu perangkat desa yang memiliki kekuasaan pada suatu daerah. Pemerintah desa memiliki kewenangan manajemen pengelolaan desa termasuk alokasi dana desa untuk mencapai tujuan dari desa tersebut baik dalam pelayanan, pembangunan dan sebagainya. Pemerintah desa merupakan suatu badan atau lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan atas segala

sesuatu yang berkaitan dengan daerah yang diperintah (Belaya, 2019: 52).

Pemerintah desa memiliki daerah kekuasaan yaitu desa yang sedang diperintah. Menurut Sugiman (2018: 87) fungsi pemerintah adalah sebagai penyelenggara pemerintahan di desa, pelaksana pembangunan, pemberdayaan masyarakat baik dalam segi ekonomi, sosial, lingkungan hidup dan menjaga baik hubungan dengan masyarakat serta lembaga lainnya. Dalam menjalankan tugas Kepala desa dibantu oleh perangkat desa lainnya.

2.2.5. Anggaran

Pangkey dan Pinatik (2015: 35) menyebutkan bahwa anggaran merupakan ukuran dalam bentuk finansial yang berkaitan dengan kinerja dari suatu program atau organisasi. Anggaran juga dapat diartikan sebagai rencana keuangan yang disusun berdasarkan ketentuan bersama atau individu dalam suatu program. Anggaran dapat diartikan sebagai suatu manajemen keuangan yang bertujuan untuk mengembangkan serta mempermudah dalam transparansi dan ketepatan suatu pelaksanaan program.

Menurut (Riharjo, 2015: 2) anggaran merupakan suatu alat yang esensial dalam menghubungkan antara perencanaan dan pelaksanaan. Suatu kegiatan akan terhambat jika anggaran yang tersedia tidak mencukupi. Anggaran sangat terikat dengan sumber daya baik dari manusia alam dan sebagainya. Pengolahan anggaran yang baik akan menghasilkan output yang efektif dan begitupun sebaliknya.

Salah satu bagian dari anggaran yaitu politik anggaran. Peraturan tentang APBD merupakan salah satu produk dari politik anggaran. Politik anggaran merupakan bagian dari terciptanya suatu program yang dibiayai pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proses dari politik anggaran diharapkan mampu menonjolkan eksklusivisme kepentingan masyarakat. Pada dasarnya politik anggaran diartikan sebagai rencana aksi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan tujuan serta keinginan publik (Riharjo, 2015: 8).

Menurut Hendra (dalam Susanto 2011: 2), politik anggaran merupakan kebijakan yang berasal dari pemerintah daerah mengenai pengalokasian dana yang dianggarkan untuk proses pembangunan dalam satu tahun anggaran. Politik anggaran sangat berperan penting mulai dari penyusunan sampai dengan proses pelaksanaan dan evaluasi. Tahapan politik anggaran dimulai dari perumusan, monitoring dan yang terakhir evaluasi. Dalam penyusunan kebijakan akan melahirkan sebab dan akibat yang bertujuan untuk memajukan serta mensejahterakan dengan melakukan pengelolaan secara efektif.

Proses dari politik anggaran dibawah naungan partai-partai yang berada di bangku DPRD. Politik anggaran memilih sasaran pada kondisi yang diinginkan misalnya dalam pemilihan pemerintah daerah dan sebagainya. perumusan politik anggaran biasanya bertujuan untuk membuat masyarakat tertarik dengan kebijakan pengelolaan ataupun peningkatan pemasukan dana sehingga dapat membuat daerah tersebut lebih maju dari kedepannya. Pada dasarnya politik anggaran tidak jauh

berbeda dengan anggaran lainnya baik dalam segi tujuan dan pola pengelolaan hanya politik anggaran lebih bersifat tertutup dibandingkan dengan anggaran publik (Susanto, 2011: 3).

Politik anggaran merupakan bagian dari pelaksanaan tata kelola keuangan yang terdapat dalam Pasal 3 UU No.17 Thn 2003 yang menjelaskan sebagai berikut: Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada perundang-undangan efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. Ketentuan perundang-undangan tersebut secara limitatif telah meletakkan siklus pengelolaan keuangan negara/daerah yang dimulai dari (1) Perencanaan, (2) Pembahasan, (3) Pengesahan, (4) Penatausahaan, (5) pengawasan dan (6) pertanggungjawaban. Hal yang paling penting di dalam menata pengelolaan keuangan negara/daerah saat ini adalah ketertiban dan keterbukan dalam menerapkan asas-asas hukum beranggaran sehingga ada ketepatan waktu dalam melaksanakan siklus anggaran pada setiap tahun anggaran oleh pemerintah daerah dan DPRD (Susanto, 2011: 5).

2.2.6. Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa merupakan dana perimbangan dari keuangan pusat dan daerah yang diberikan oleh pemerintah tingkat Kabupaten/ Kota untuk kepentingan Desa. Menurut Lestari dalam (Ramdhani, 2019: 3), “jumlah pemberian dana desa yaitu 10% dari distribusi proposional untuk setiap desa”.

Alokasi Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima

oleh Kabupaten/Kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional. Pengelolaan keuangan desa merupakan tugas Kepala Desa yang dijalankan bersama dengan bawahannya atau pemerintah desa yang lain. Kepala Desa memiliki wewenang penuh serta tugas untuk mengalokasikan dana desa dengan efektif. Berdasarkan Peraturan menteri dalam negeri Nomor 113 Tahun 2014 Kepala desa memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa, menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa), memilih serta menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran yang ditetapkan dalam APB Desa, melakukan tindakan serta pengambilan keputusan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa (Ramdhani, 2019: 5).

Menurut (Prasetyaningtyas dan Sulandari, 2017: 3) tujuan diberikannya alokasi dana desa adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial sehingga diharapkan masyarakat berada dalam kondisi sosial yang merata;
2. Meningkatkan anggaran yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini meminimalisir kesenjangan pembangunan;
3. Meningkatkan ketentraman serta ketertiban masyarakat, dengan pembangunan sarana dan prasarana yang memadai akan masyarakat akan merasa nyaman dan tentram;
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat;
5. Meningkatkan keswadayaan masyarakat dan sikap gotong-royong.

Pengalokasian dana desa menjadi hal yang sangat penting dan menjadi perhatian pemerintah. Pengalokasian dana desa diatur dalam :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, BAB VIII Keuangan Desa Dan Aset Desa , Bagian Kesatu (Keuangan Desa, Pasal 71-75) dan bagian kedua (Aset Desa, Pasal 76-77);
2. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDesa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 TentangDesa;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam pengalokasian dana desa harus diatur dengan efektif. Pengalokasian dana desa dibuat menjadi tiga tahap kegiatan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan terakhir evaluasi yang diikuti dengan laporan pertanggungjawaban. Ketiga tahap tersebut memiliki peran masing-masing dan saling bersinambungan.

Pada taha Perencanaan Sekertaris Desa bertugas untuk menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKP Desa pada tahun tersebut. Kemudian rancangan tersebut disampaikan kepada Kepala Desa untuk untuk dilanjutkan musrembangdes, dalam kegiatan musrembangdes diikuti oleh BPD dan masyarakat. Setelah rancangan tersebut disepakati dan kemudian

disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati /Walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi (Sari dkk., 2015: 1882).

Tahapan kedua yaitu tahap pelaksanaan, tahap pelaksanaan juga disebut tahap perealisasiannya rencana yang telah disepakati. Pelaksanaan ADD telah diatur dalam Pasal 24 hingga Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam pelaksanaan alokasi dana desa diberikan melalui rekening desa yang didukung dengan adanya bukti yang lengkap dan sah. Pengeluaran desa yang menjadi tanggungjawab APBDesa tidak dapat digunakan apabila tidak ada perencanaan yang telah disepakati sebelumnya. Penggunaan biaya tak terduga dibuat Rincian Anggaran Biaya yang disahkan Kepala Desa. Pembayaran kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan atau memenuhi persyaratan Kepala Desa diatur oleh sekretaris dan dilakukan pembayaran oleh bendahara (Ramdhani, 2019: 7).

Laporan pertanggungjawaban ADD diatur dalam Pasal 37 dan pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Laporan pertanggungjawaban disusun oleh Sekretaris Desa dan disampaikan Kepada Bupati/Walikota oleh Kepala Desa pada masa jabatan. Laporan pertanggungjawaban berisi data tentang pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan dengan melampirkan format laporan pertanggungjawaban. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa diinformasikan

ke masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat (Ghazali dkk., 2018: 336).

Sasaran utama dari pengalokasian dana desa ialah meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, kualitas pelayanan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa alokasi dana desa ditujukan pada kesejahteraan masyarakat lewat pemerintah desa.


2.2.7. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan kata kerja yang digunakan pada pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban atau akuntabilitas merupakan kata yang sama dan merujuk pada tanggung jawab baik secara individu maupun kelompok. Menurut Katialo (2017: 13), pertanggungjawaban merupakan suatu amanah yang diberikan kepada seseorang atau kelompok tertentu untuk memenuhi atau melakukan suatu pekerjaan sehingga membuahkan hasil yang diinginkan. Pertanggungjawaban diartikan juga sebagai suatu harapan dan perwujudan dari rasa percaya dan tanggung jawab.

Menurut Miftahuddin (2018: 20) pertanggungjawaban atau akuntabilitas merupakan suatu sikap atau perbuatan baik seseorang mauun kelompok dalam mempertanggungjawabkan sumber daya yang dikelola dari perencanaan sampai evaluasi secara periodik. Pertanggungjawaban dibagi menjadi 4 bagian. Pertama, kejujuran dan hukum yaitu berkaitan dengan permasalahan hukum. Kedua, dalam proses yaitu mencakup informasi dan proses administrasi. Ketiga, pertanggungjawaban program yaitu berkaitan dengan program-program

yang akan dilaksanakan. Keempat, pertanggungjawaban kebijakan yaitu berkaitan dengan dampak, tujuan proses serta hasil.

2.3. Kerangka Berfikir



2.4. Teori Konseptual dan Operasional

2.4.1. Definisi Konseptual

1. Efektifitas: sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Dalam hal ini efektifitas yang dimaksud ialah apakah pemerintah desa sudah berhasil mengalokasikan dana desa berdasarkan pada perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawabang secara efektif atau tidak.
2. Alokasi Dana Desa (ADD): Alokasi dana desa merupakan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk setiap desa

dibagikan secara proporsional yaitu paling sedikit 10% (sepuluh persen).

3. Pertanggungjawaban : merupakan suatu sikap atau tindakan baik dari individu atau kelompok yang dijalankan berdasarkan pada kewajiban dan aturan yang berlaku. Dalam hal ini pertanggungjawaban yang dimaksud ialah bagaimana pemerintah desa mempertanggungjawabkan laporan yang disampaikan mengenai pengalokasian dana desa apakah sudah efektif atau tidak.
4. Pemerintah Desa: merupakan unit yang berkerja di kantor desa yang terdiri dari Kepala desa, Sekretaris Desa, Bendahara dan Kepala bagian yang membantu kepala desa dalam menjalankan tugasnya.
5. Masyarakat: merupakan manusia yang berkelompok memiliki tempat tinggal dan kebudayaan yang sama. Wilayah yang ditinggali masyarakat dipimpin oleh pemerintah desa (Kepala Desa/Kepala Lurah).

2.4.2. Definisi Operasional

Merupakan aspek penelitian yang berisi gambaran dari variabel yang akan diteliti. Definisi operasional akan mempermudah penulis dalam menentukan variabel dalam penelitiannya. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Efektifitas pengalokasian dana desa
 - a. Tahap perencanaan
 - 1). Partisipatif masyarakat
 - 2). Transparansi pemerintah desa
 - 3). Akuntabilitas anggaran

b. Tahap pelaksanaan

- 1). Partisipatif masyarakat
- 2). kinerja pemerintah desa

c. Tahap pertanggungjawaban

- 1). Partisipatif masyarakat
- 2). Transparansi pemerintah desa
- 3). Akuntabilitas anggaran

2. Kendala yang dihadapi

a. Sumber Daya Manusia

- 1). Masyarakat
- 2). Pemerintah desa

b. Dana Desa

- 1). Pendapatan
- 2). Belanja



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau menjabarkan persoalan dan fenomena yang sedang diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian ilmiah yang digambarkan berdasarkan keadaan yang sebenarnya, tidak dibuat-buat dan tidak di manipulasi. Penelitian dengan metode deskriptif diharapkan dapat menggambarkan hasil penelitian secara sistematis, faktual dan akurat (Katialo, 2017: 27).

Pendekatan penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif disebut juga dengan pendekatan naturalistik. Penelitian kualitatif didasarkan pada keadaan natural yang disusun berdasarkan beberapa penilaian dan tidak menggunakan pengukuran. Penelitian kualitatif disebut juga penelitian lapangan karena hasil dari pendekatan kualitatif berdasarkan pada kondisi lapangan saat penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang sangat panjang dan tidak memiliki batas tertentu tetapi karena biaya waktu dan tenaga penelitian kualitatif bisa berakhir dengan data yang dibutuhkan saja (Rahmat, 2009: 8).

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini memilih lokasi secara *representative* yang dirasa oleh peneliti cocok untuk dijadikan lokasi penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat Nusa

Tenggara Barat. Pemilihan lokasi tersebut dipertimbangkan karena pengalokasian dana desa di Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat perlu ditingkatkan agar menunjang pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Hal ini juga mampu meningkatkan transparansi pengelolaan alokasi dana desa lebih terealisasi sehingga memiliki laporan keuangan yang akuntabel (Nur'aini, 2021: 32). Penelitian akan dilaksanakan pada bulan Januari 2022.

3.3. Sumber Data

Sumber data harus disesuaikan dengan pokok utama dari penelitian yang akan dilakukan. Sumber data menjadi subjek pemerolehan data sehingga didapatkan hasil serta tujuan melakukan penelitian. Menurut Sugiyono (2015: 181), bahwa dalam penelitian kualitatif hal yang harus diperhatikan bahwa dalam memilih sumber data harus memperhatikan fokus dari penelitian agar yang diteliti sesuai dengan tujuan diadakan penelitian tersebut. Sumber data pada penelitian kualitatif merujuk pada suatu pendapat ataupun pemikiran. Artinya sumber data yang digunakan ialah sumber data yang merujuk pada informan. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

3.3.1. Sumber data primer

Merupakan data yang secara langsung didapatkan oleh peneliti dari lokasi penelitian ataupun objek penelitian. Dalam pengambilan data primer peneliti harus mengumpulkan secara langsung data yang dibutuhkan. Data primer merupakan utama yang dihasilkan dari pelaku

utama atau langsung dari sumbernya dengan cara wawancara dan observasi.

Data primer pada penelitian ini ialah pemerintah Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi yang berupa wawancara dan dokumen-dokumen yang terkait dengan profil desa, pengalokasian dana desa dan pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Pada penelitian ini yang menjadi informan/responden ialah BPBD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, Kasi Pelayanan Masyarakat di Desa dan Masyarakat setempat.

3.3.2. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang didapatkan dari sumber lain yang secara tidak langsung memberikan data. Untuk data sekunder diperoleh dari mengutip sumber lain baik dari majalah, jurnal, skripsi, buku dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini ada 3 macam, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara dalam pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara bertatap muka antara si pewawancara dengan responden. Informasi yang didapatkan dari wawancara ialah bersifat fakta, baik dari kejadian yang terjadi ataupun ungkapan perasaan dan keinginan responden (Rozalisa, 2015: 71).

Wawancara secara terperinci dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1) Wawancara terstruktur

wawancara terstruktur adalah wawancara yang sering digunakan untuk metodologi penelitian kuantitatif. Dikatakan wawancara terstruktur karena daftar pertanyaan yang sama sudah di persiapkan terlebih dahulu yang selanjutnya diberikan ke banyak subjek atau partisipan penelitian.

2) Wawancara semi terstruktur

wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang tidak sesuai dengan urutan wawancara yang sudah ditetapkan, namun tetap dalam koridor atau tema yang sama. jenis wawancara semi terstruktur umumnya dibuat berdasarkan pedoman wawancara yang didasarkan pada topik tertentu dengan warna dan cara yang berbeda.

3) Wawancara tidak terstruktur

Jenis wawancara tidak terstruktur adalah jenis wawancara yang diajukan berdasarkan topik penelitian yang ada, dan ditanyakan secara terbuka. Sehingga pewawancara bisa menanyakan secara mengalir, dan dapat mengajukan pertanyaan secara spontan.

Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan ialah jenis wawancara semi terstruktur dengan memberikan pertanyaan kepada

BPBD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, Kasi Pelayanan Masyarakat di Desa dan Masyarakat setempat.

2. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan yang mendasar pada kondisi atau keadaan berdasarkan fakta yang diamati di lingkungan penelitian dengan menggunakan panca indera. Tujuan dari observasi ialah untuk memberikan informasi sehingga data yang diperoleh tidak hanya dari hasil wawancara. Dengan observasi data yang diambil lebih akurat (Hasanah, 2016: 21). Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengamati kinerja pemerintah desa, keterlibatan masyarakat dan efektifitas pengalokasian dana desa.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data atau kegiatan yang diperoleh dari pengambilan gambar, rekaman dan sebagainya. Tujuan dari dokumentasi ialah untuk digunakan sebagai bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/ tulisan, buku, undang-undang, dan sebagainya (Nazir, 2014: 90).

3.5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari data primer yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan dari data sekunder berupa literatur-literatur lainnya akan dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga yaitu dalam bentuk uraian untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan. Analisis data secara kualitatif dibagi menjadi 3 macam yaitu:

a. Reduksi data

Merupakan proses penyeleksian kata yang didapatkan pada hasil penelitian di lapangan menjadi kata yang lebih sopan dan baku. Reduksi data merupakan bentuk analisis data yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data agar dapat ditarik sebagai kesimpulan.

b. Penyajian data

Penyajian data yaitu penyusunan data yang disusun secara kualitatif dan bersifat naratif. Data yang diperoleh dikumpulkan kemudian direduksi dan kemudian disajikan dalam wujud sekumpulan informasi dengan penyusunan yang tepat. Dengan tersusunnya semua data secara urut maka akan memudahkan dalam membaca hubungan-hubungan antara unsur-unsur dalam unit kajian penelitian yang memudahkan penarikan kesimpulan.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan untuk mencari jawaban akhir yang berisikan fakta apakah dugaan sebelum penelitian dikatakan tepat atau tidak tepat. Kesimpulan dari data-data yang terkumpul untuk dijadikan sebagai bahan pembahasan yang diperoleh.